



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 16 November 2023, Revised: 29 Desember 2023, Publish: 31 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemalsuan Kepemilikan Saham dalam Akta Otentik

Clavelda Sheryl Wiweldy<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia

Email: [claveldasw@gmail.com](mailto:claveldasw@gmail.com)

Corresponding Author: [claveldasw@gmail.com](mailto:claveldasw@gmail.com)

**Abstract:** *A notary, holding a dual role as a professional and a public official, plays a crucial preventive role in averting legal complications through the creation of authentic deeds, serving as conclusive evidence. As stipulated by Law Number 30 of 2004 on Notary Positions, notaries are obligated to justify the deeds they produce. This study aims to examine the comprehension regarding the regulation of the responsibilities of notaries found in violation of their duties and to ensure legal protection for parties affected by the notary's data falsification. The research outcomes indicate that, as a legal consequence, notarial deeds can be subject to annulment, and based on legally binding decisions, the implicated notary can face administrative, civil, and criminal accountability.*

**Keyword:** *Notary, Legal Consequences, Authentic Deed, Falsification*

**Abstrak:** Notaris merupakan suatu profesi yang juga menempati posisi sebagai pejabat umum. Peran notaris sebagai ranah pencegahan (preventif) agar tidak terjadi permasalahan hukum dilakukan dengan adanya akta otentik yang merupakan alat bukti kekuatan pembuktian yang sempurna. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa suatu kewajiban bagi seorang Notaris untuk mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya. Penelitian ini dilakukan guna meninjau pemahaman terkait pengaturan tanggung jawab Notaris yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan jabatannya serta memberikan perlindungan hukum yang diperoleh penghadap atas pemalsuan data yang dilakukan Notaris. Hasil penelitian menyatakan bahwa akibat hukum akta notaris dapat dimintakan untuk dibatalkan dan berdasarkan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga kepada notaris yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administratif, perdata, maupun secara pidana.

**Kata Kunci:** Notaris, Akibat Hukum, Akta Otentik, Pemalsuan

### PENDAHULUAN

Notaris memiliki peranan besar dalam menegakkan kepastian hukum. Kehadiran notaris sebagai pejabat umum memberikan otoritas dalam pembuatan akta otentik sebagai

bukti yang kuat dan sah secara hukum. Profesi Notaris sangat rentan terhadap risiko hukum. Bukan hanya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kelalaian, ketidakpatuhan terhadap prosedur, atau pelanggaran etika profesi, tetapi juga oleh faktor lainnya yaitu seperti moral masyarakat di mana Notaris dapat diperhadapkan oleh dokumen palsu yang mempunyai konsekuensi hukum bagi pemiliknya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa jika seorang Notaris melakukan pelanggaran yang mengakibatkan penyimpangan hukum, maka Notaris dapat dikenai sanksi, termasuk Sanksi Perdata, Administratif, atau Kode Etik Jabatan Notaris. Adapun perbuatan hukum yang terdapat dalam akta Notaris merupakan perjanjian penetapan dari para pihak atas perbuatan hukum yang diperjanjikan untuk dibuat dalam akta otentik sehingga Notaris membantu dalam merumuskan kalimat para pihak. Jadi, tugas Notaris adalah mengkonfirmasi hubungan hukum antara para pihak secara tertulis sehingga menjadikan akta otentik sebagai dokumen yang kuat dalam proses hukum.

Dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menegaskan kewajiban kepada notaris untuk bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Peranan notaris sebagaimana dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menghendaki kepada notaris harus berintegritas moral yang tinggi, jujur dan menjunjung tinggi kode etik profesi. Pada prinsipnya setiap perintah dari peraturan perundang-undangan harus dijalankan agar tercipta keteraturan

Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran oleh Notaris telah diatur dalam UUN, terutama terkait Kode Etik Profesi Jabatan Notaris. Kewenangan memberikan hukuman kepada notaris berada di tangan organisasi Majelis Pengawas Notaris. Oleh karena itu, meskipun UUN tidak menjelaskan terkait penerapan sanksi pidana, tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut dapat mencakup unsur-unsur pemalsuan yang disengaja atau kelalaian dalam pembuatan surat/akta autentik, di mana keterangan di dalam akta tersebut palsu. Setelah dikenai sanksi administratif atau kode etik profesi jabatan notaris dan sanksi keperdataan, tindakan tersebut kemudian bisa dianggap sebagai suatu tindak pidana, terutama jika terdapat bukti keterlibatan notaris yang dengan sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta autentik.

Notaris wajib bertanggung jawab terhadap akta yang telah dia buat. Jika suatu saat nanti akta tersebut menimbulkan perselisihan, pertanyaan muncul mengenai apakah kesalahan ada pada Notaris atau karena para pihak yang tidak jujur dalam menyampaikan informasi kepada Notaris. Apabila akta yang dikeluarkan oleh Notaris mengandung kecacatan hukum akibat kelalaian atau sengaja dari Notaris sendiri, maka Notaris harus menanggung konsekuensi penuh terkait hal tersebut. Dalam penelitian ini akan membahas terkait Terkait pemalsuan terhadap keterangan akta autentik yang dilakukan oleh Oknum Notaris.

## **METODE**

Tipe penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis-normatif, yakni suatu pendekatan yang merujuk pada hukum positif yang berlaku. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengaplikasikan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna mengkaji pokok permasalahan penelitian ini.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu: *Pertama, statute approach* adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan mengkaji seluruh undang-undang dan regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. *Kedua, conceptual approach* adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur dan pendapat para sarjana yang digunakan sebagai landasan

pendukung didasarkan pada berbagai konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas: *Pertama*, bahan hukum primer, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris. *Kedua*, bahan hukum sekunder, meliputi bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi literatur-literatur, catatan kuliah, karya ilmiah para sarjana, jurnal hukum, pendapat ahli, dan berbagai media cetak yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, yaitu agar tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan dan untuk menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Ketiga, merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta. (Adjie, 2009, p. 83)

Notaris saat melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum, diwajibkan untuk tidak memihak dan independen. Ditegaskan dengan jelas bahwa notaris "bukan sebagai pihak" tertentu. Dalam perannya sebagai pejabat umum, notaris memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya dalam pembuatan akta autentik, tanpa memiliki kepentingan di dalamnya. Meskipun merupakan bagian dari lembaga hukum, notaris tidak bertindak sebagai penegak hukum; ia tetap netral dan tidak memihak kepada pihak yang terlibat.

Akta autentik dibuat oleh atau dihadapan Notaris yang dikategorikan alat bukti yang sah serta memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sehingga tugas utama seorang notaris adalah membuat akta autentik sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Setiap isi dalam akta yang dibuat, dari awal hingga akhir menjadi tanggung jawab notaris untuk mencerminkan keadaan yang sesungguhnya pada saat pembuatan akta tersebut.

Namun, jika di kemudian hari terjadi sengketa terkait akta yang disusun oleh seorang Notaris, pertanyaan muncul mengenai apakah kecacatan akta ini disebabkan oleh kesalahan Notaris atau kesalahan pihak-pihak yang tidak memberikan informasi yang jujur kepada Notaris. Apabila akta yang dikeluarkan oleh Notaris memiliki kecacatan hukum akibat kelalaian atau bahkan kesengajaan Notaris sendiri, maka Notaris harus bertanggungjawab sepenuhnya terhadap hal tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak diatur terkait tanggung jawab Notaris dalam ranah pidana terhadap akta yang dibuatnya apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Dalam UUJN-P hanya mengatur terkait ketentuan sanksi-sanksi administrasi dan perdata. Adapun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris terbukti melakukan perbuatan pidana. Apabila terjadinya suatu pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Notaris, maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pada KUHP, adapun beberapa catatan bahwa pemidanaan tersebut dapat dikenakan terhadap Notaris dengan batasan yakni:

- a. Terdapat perbuatan hukum dari seorang Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil terhadap akta dengan sengaja, dan dengan kesadaran serta terdapat niat yang direncanakan bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris secara saksama dengan para pihak dan penghadap sepakat dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana;
- b. Terdapat perbuatan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta berdasarkan pada UUJN;

c. Terdapat perbuatan hukum yang tidak sesuai pada penilaian yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Penerapan sanksi pidana pada Notaris dapat dilakukan apabila dalam melakukan jabatannya Notaris tersebut bertindak melanggar larangan-larangan sebagaimana diatur dalam UUJN, Kode Etik Jabatan Notaris dan melanggar ketentuan dalam KUHP ketiga unsur tersebut harus terpenuhi.

Notaris sebagai Pejabat Umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya. Tanggung Jawab Notaris terbagi tiga yaitu dalam hal pidana, perdata, dan administratif. Dalam ranah Hukum Perdata ini, termasuk di dalamnya adalah tanggung jawab perpajakan yang merupakan kewenangan tambahan Notaris yang diberikan oleh UU Perpajakan. Kedua, tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. Ketiga tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN) dan terakhir tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 UJN tentang sumpah jabatan Notaris.

Adanya resiko pertanggungjawaban yang ditanggung oleh Notaris ialah dalam bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada notaris jika melakukan pelanggaran terhadap tanggung jawabnya tersebut. Secara umum sanksi yang biasa dikenakan terhadap Notaris adalah sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrasi. Dalam kasus ini Notaris WG selaku notaris melakukan tindak pidana pemalsuan. Notaris yang diduga mengubah kepemilikan dalam akta, maka Notaris telah mengetahui sebelumnya bahwa akta yang dibuatnya mengandung unsur ketidakbenaran atau dipalsukan yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan memberikan keuntungan kepada salah satu pihak atau kepada Notaris. Bahwa unsur memalsukan surat dengan cara merubah, menambah atau mengurangi isi akta otentik tersebut telah dipenuhi oleh Notaris WG.

Dalam kasus ini ialah perbuatan yang dilakukan oleh oknum Notaris berinisial WG dalam kasus pemalsuan akta yaitu Notaris WG diduga telah melakukan kegiatan secara sepihak pemalsuan akte ke sistem administrasi hukum umum Kementerian Hukum dan HAM. Pihak Klien merasa ditipu oleh Notaris berinisial WG karena diduga berkomplot dengan kawan-kawannya dengan cara mengubah saham Kliennya menjadi minoritas. Pihak yang merasa dirugikan ialah PT BJP yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batu bara yang berkedudukan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Pada tahun 2017 perusahaan tersebut diblokir pada sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI lantaran adanya sengketa kepemilikan saham. Setelah sekian lama sengketa kepemilikan saham, diterangkan Abdul.Gofur, perusahaan ini yang akhirnya dimenangkan oleh Syahri Ramadhan, kliennya selaku Direktur dengan mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Kemenangan Syahri Ramadhan atas kepemilikan sahamnya dilakukan melalui bantuan tim kuasa hukumnya, Abdul Gofur dari kantor hukum Analytical Jurist Law Firm Jakarta. Namun, menurut Abdul Gofur, persoalan tidak berhenti sampai disitu. Setelah mengetahui adanya pembukaan pemblokiran, rupanya banyak pihak yang masih berusaha dengan cara memalsukan akte otentik notaris untuk menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan, dengan berbagai cara yang ilegal atau melawan hukum.

WG diduga telah melakukan pemalsuan akta pendirian PT. BJP bernomor 19 tertanggal 9 November 2022, yang kemudian diberitahukan ke sistem administrasi hukum umum Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Abdul Gofur, pemalsuan akta otentik merupakan perbuatan melawan hukum pidana sebagaimana pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP yang berbunyi: "Pemalsuan Surat diancam dengan Pidana Penjara Delapan Tahun jika dilakukan terhadap Akta-akta otentik."

Dalam kasus ini Notaris WG selaku melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan akta autentik. Hal tersebut dibuktikan dengan perbuatan terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP. Notaris WG dapat dikenakan sanksi pidana karena terbukti melakukan kesalahan dan memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan pidana, sebagai berikut:

1. Perbuatan (manusia)

Yaitu perbuatan Notaris WG dalam turut serta melakukan pemalsuan akta autentik terbukti dengan alat bukti berupa :

“Kemunculan oknum notaris berinisial WG diketahui dari pemberitahuan sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Syahri Ramadhan sebagai pemegang saham mayoritas PT BJP tiba-tiba termaktub sudah sepakat melakukan pengalihan saham dari mayoritas menjadi minoritas. Semua itu tertuang dalam akta pendirian PT. BJP bernomor 19 tertanggal 9 November 2022”.

Bukti tersebut sudah cukup menjadi bukti bahwa adanya perbuatan yang dilakukan Notaris WG dalam tindak pidana tersebut yaitu mengubah dan menerbitkan akta autentik yang palsu dan isinya tidak benar. Dimana perbuatan yang dilakukan terdakwa menimbulkan kejadian berupa kerugian pada pemegang saham PT. BJP yang kehilangan hak atas sahamnya karena perbuatan Notaris WG tersebut.

2. Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan

Tindakan Notaris WG telah terbukti memenuhi rumusan pada Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP yang telah berlaku secara dan dinyatakan dalam aturan undang-undang tersebut. Jadi perbuatan Notaris WG tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban karena telah ada peraturan yang mengaturnya bahwa tersebut telah dilarang untuk dilakukan.

3. Bersifat melawan hukum

Sifat melawan hukum dalam tindak pidana merupakan syarat mutlak dan juga merupakan syarat materiil. Dalam kasus ini Notaris WG telah terbukti melawan atau melanggar hukum dengan perbuatannya. Hal tersebut dikarenakan perbuatan terdakwa yang melakukan pemalsuan akta telah merugikan pihak terkait yaitu Syahri Ramadhan sebagai pemegang saham mayoritas PT BJP yang sah. Tindakan Notaris WG tersebut juga terbukti adanya hubungan klausal (sebab-akibat) antara kerugian yang diderita PT. BJP dengan perbuatan terdakwa membuat akta palsu tersebut.

Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak memuat ketentuan pidana bagi notaris. Tapi, hal itu tidak berarti notaris kebal hukum ketika melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan jabatannya. Meski demikian, Notaris dikatakan telah melakukan pemalsuan akta apabila adanya kepalsuan intelektual yang terjadi dalam hal:

1. Para penghadap memberikan keterangan yang tidak benar dalam akta (isi akta);
2. Notaris memberikan keterangan yang tidak benar pada Kepala Akta, Komparasi (identitas) dan Akhir Akta..
3. Notaris mengubah, menambah atau menghapus keterangan para penghadap (di luar tata cara Renvoi yang diatur dalam UU jabatan Notaris).
4. Adanya kepalsuan materiil, yaitu: adanya kepalsuan tandatangan dari penghadap, notaris atau saksi-saksi.
5. Adanya kepalsuan Salinan Akta, Grosse Akta dan atau Kutipan Akta.

Tindak pidana yang berkaitan dengan kepalsuan dari akta notaris yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, diatur dalam pasal 263, 264 dan 266 KUHPidana. Notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks Hukum Pidana sekaligus juga melanggar kode etik dan UUJN, sehingga syarat pemidanaan menjadi lebih kuat. Apabila hal tersebut tidak disertai dengan pelanggaran kode etik atau bahkan dibenarkan oleh UUJN, maka mungkin hal ini dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan dengan suatu alasan pembenar.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut dilanggar, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN dan kode etik jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP. Apabila tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tetapi jika ternyata berdasarkan UUJN dan menurut penilaian dari Majelis Pengawas Daerah bukan suatu pelanggaran. Maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan kode etik jabatan Notaris

Adapun Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris. UUJN menghendaki agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggungjawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap Negara. Setiap Notaris yang baru diangkat harus mengucapkan sumpah yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN.

Sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan terhadap Notaris apabila notaris melanggar pasal-pasal sebagai berikut, yaitu Pasal 7 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58 dan Pasal 59. Dalam UUJN, terdapat 4 (empat) jenis sanksi administrasi yang dapat diberikan apabila seorang Notaris melanggar ketentuan UUJN, yaitu peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Dimana sanksi-sanksi itu berlaku secara berjenjang mulai dari teguran tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa dalam Kasus Notaris WG dapat dikenakan pertanggung jawaban secara Perdata, Pidana dan Administrasi. Dimana dalam tanggung jawab secara perdata apabila notaris terbukti memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPperdata, maka Notaris dapat dituntut sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan/atau bunga. Selain itu Notaris dapat pula dimintakan tanggung jawab secara administrasi yaitu pemberian sanksinya diberlakukan secara berjenjang mulai dari teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat yang disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan Notaris.

Berdasarkan hal tersebut menurut Pasal 13 UUJN, notaris dapat dikenakan sanksi administrasi terberat berupa pemberhentian sementara dengan tidak hormat. Menurut penulis penerapan sanksi tersebut belum cukup sesuai dengan kerugian yang dapat terjadi dengan adanya pemalsuan akta kepemilikan saham tersebut. Pasal 264 ayat (1) tersebut mengatur ketentuan pidana penjara maksimal 8 (delapan) tahun, sehingga seharusnya Notaris WG dapat dijatuhkan pidana yang lebih setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya tersebut demi menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan hukum di Indonesia.

## REFERENSI

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Reflika Aditama, Bandung, 2009.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005

- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Surabaya: Air Langga, 1992.
- Kohar, A. *Notaris Dalam Praktik Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 1983.
- Setiawan, R. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta, 1994.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Priyatno, Dwidja, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV.Utomo, 2004.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris